

KASUS PEMBAYARAN DENDA, PROYEK MPP REMBANG BELUM DIBAYAR, TERANCAM PIDANA



Sumber Gambar :

Jelang Idul Fitri, MPP Rembang Belum Dapat Beroperasi (mitrapost.com)

Isi Berita:

Portal Kudus - Menjadi sorotan publik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kekurangan volume pada gedung baru Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh tim suaramerdeka-muria.com, ada lima rekomendasi atas temuan BPK pemeriksaan anggaran 2021 pada audit yang belum lama telah dilakukan.

Denda atas pengerjaan proyek Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang yang menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata belum terbayarkan sampai sekarang.

Dilansir Portalkudus.com dari berita **Suara Merdeka Muria** berjudul Proyek Mal Publik Rembang : Denda Keterlambatan Rp 380.858.202 Harus Segera Dibayar, Jika Tidak Bisa Pidana

Denda keterlambatan atas penyelesaian proyek Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang sebesar Rp380.858.202 oleh rekanan pengerja harus secepatnya dibayarkan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Rembang, Puji Santoso.

Puji mengungkapkan, denda tersebut merupakan bagian dari temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit terhadap proyek MPP.

Selain denda keterlambatan, yang masuk temuan adalah kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp49.681.288.

Menurut Puji, biasanya kalau ada temuan dari audit BPK dalam kurun waktu satu bulan harus ditindaklanjuti.

Jika temuan tersebut tidak ditindaklanjuti artinya bisa berlanjut ke ranah hukum.

“Orang-orang yang bermasalah hukum biasanya lalai, mengabaikan. LHP BPK sepertinya Mei, semestinya Juli (tindak lanjut) temuan audit harus sudah tuntas,” terang Puji kepada Suara Merdeka pada Senin, 11 Juli 2022.

Puji menyebutkan, memang ada kekurangan bayar oleh Pemkab Rembang kepada rekanan proyek MPP sebesar sekira Rp1,8miliar.

Kekurangan bayar tersebut terjadi lantaran proyek melewati tahun anggaran.

“Kekurangan bayar seingat saya Rp1,8miliar. Sebenarnya anggaran tahun lalu penuh. Namun karena pekerjaan melangkah tahun, dana tersebut belum bisa dicairkan, masuk kas daerah. Tidak bisa otomatis langsung cair, harus dianggarkan lagi melalui APBD Perubahan 2022,” papar dia.

Menurut Puji, pembayaran denda tersebut tidak bisa dipotongkan dari kekurangan bayar oleh Pemkab Rembang.

Denda keterlambatan dibayar terlebih dahulu, baru kekurangan bayar bisa dicairkan rekanan.

“Tidak mau bayar denda keterlambatan, ya uang (kekurangan bayar) tidak bisa dicairkan,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasa Permukiman (DPKP) Rembang yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran Proyek MPP, Agus Salim saat dikonfirmasi menyatakan, perintah kaitannya kekurangan volume sudah diselesaikan.

Selain itu, soal instruksi penyelesaian denda juga sudah disampaikan kepada Pejabat Pembuatan Komitmen (PPKom).

Terkait denda keterlambatan, Agus mengakui belum dilakukan pembayaran ke kas daerah.

Sampai saat ini belum ada laporan dari PPKom kepada dirinya, terkait pembayaran denda keterlambatan itu. “Logikanya, kalau belum ada laporan PPKom ke PA, denda belum dibayar,” tandasnya.

PPKom Proyek MPP, Joestinnarni saat dikonfirmasi mengenai denda keterlambatan oleh rekanan belum memberikan jawaban.***

Sumber Berita :

1. Jelang Idul Fitri, MPP Rembang Belum Dapat Beroperasi (mitrapost.com), tanggal 29 April 2022

2. Proyek Mal Pelayanan Publik di Rembang akan Diputus Kontrak (lingkarjateng.id), tanggal 21 Januari 2022
3. Kasus Pembayaran Denda Proyek MPP Rembang Belum Dibayar, Terancam Pidana - Portal Kudus - Halaman 3 (pikiran-rakyat.com), TANGGAL 12 Juli 2022
4. Pembayaran Denda MPP Rembang Tak Di-Deadline, Ini Alasannya | Radar Kudus (jawapos.com), tanggal 12 Juli 2022

Catatan :

Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Penyedia:
 - a) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b) menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d) melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak
2. Ayat (4) menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a) sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b) sanksi pencairan jaminan;
 - c) sanksi Daftar Hitam;
 - d) sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e) **sanksi denda.**
3. Ayat (5) huruf f menyatakan bahwa Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikenakan **sanksi denda keterlambatan.**

Catatan Akhir :

Proses pengadaan barang/jasa tidak terlepas dari kekurangan dan permasalahan mulai saat perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan hingga pelaksanaan pengadaan. Dalam pelaksanaan pengadaan lebih tepatnya saat melaksanakan perjanjian tertulis/kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa, juga tak terlepas dari berbagai kekurangan dan permasalahannya.

Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa kadang dijumpai terjadi cedera janji oleh para pihak baik yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun oleh Penyedia barang/jasa. Hal ini tentu akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan baik dari segi penurunan kualitas pekerjaan, kurangnya kuantitas, dan ketidaktepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Dengan demikian, dalam berkontrak harus diatur tentang sanksi dan kompensasi yang akan diterima oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Namun dalam tulisan ini hanya akan dibahas tentang denda keterlambatan dalam kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah.

(Denda Keterlambatan Pekerjaan Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (fakpi.org), Iksan, Sekretaris DPD IAPI Provinsi Maluku Utara dan Anggota FAKPI & Agus Alkaf, Anggota FAKPI, “Denda Keterlambatan Pekerjaan Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018”, 2 Juli 2018)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi